

PHPU- TIM ASISTENSI  
2014

Kpts KPU No 16/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2014: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TIM ASISTENSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK :        bahwa untuk pelaksanaan kegiatan PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD perlu dibentuk Tim Asistensi PHPU Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 27 Tahun 2013; PKPU Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam Keputusan diatur tentang : menetapkan nama-nama Tim Asistensi dan bertugas melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi penyelesaian PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, masa bakti Tim Asistensi 2 bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini

CATATAN :        -    Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Mei 2014.  
-